



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
1. Rencana Jangka Menengah;
 2. Rencana Kinerja Tahunan;
 3. Rencana Kerja dan Anggaran;
 4. Perjanjian Kinerja;
 5. Laporan Kinerja; dan
 6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Purworejo Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Definisi	Cara Penghitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase kepuasan layanan KPU kepada Publik	90%	Pengukuran dalam satuan kumulatif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KPU	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	Persentase kepuasan layanan publik lebih besar dari target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Definisi	Cara Penghitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
2	Terlaksananya penguatan Keputusan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase penyajian informasi produk hukum secara tepat, cepat dan akurat	100%	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya rancangan keputusan KPU Kabupaten Purworejo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU	$\frac{\text{Publikasi informasi produk hukum}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi produk hukum dan terpublikasi
3	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	85%	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Kabupaten Purworejo dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai Indeks Reformasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: penilaian dengan kategori “Baik” dari indeks reformasi birokrasi KPU Kabupaten Purworejo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Definisi	Cara Penghitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kerja dengan baik	100%	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Kabupaten Purworejo	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dg baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Kabupaten Purworejo yang berfungsi dengan baik
5	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan yang berlaku	100%	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo	$\frac{\text{Jumlah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tepat waktu}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Kabupaten Purworejo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Definisi	Cara Penghitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif	100%	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo	$\frac{\text{Jumlah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tepat waktu}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Kabupaten Purworejo
6	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/lembaga dalam hal ini KPU Kabupaten Purworejo	$\frac{\text{Jumlah kesesuaian kompetensi pegawai}}{\text{Jumlah standar pegawai}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah pegawai KPU Kabupaten Purworejo yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Definisi	Cara Penghitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Kabupaten Purworejo yang didapat dari Inspektorat	Nilai SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nominal) Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan KPU Kabupaten Purworejo mendapatkan nilai baik dalam hal akuntabilitas

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO